

PENETAPAN-DAFTAR –INFORMASI-PUBLIK

2022

KPT NOMOR: 55 TAHUN 2022, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022

ABSTRAK:

- dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dekomendasi public yang cepat, tepat dan sederhana, serta melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:  
UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 17 Tahun 2016; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 13 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2021; Keputusan KPU No 87 Tahun 2015; Keputusan KPU No 88 Tahun 2015; Keputusan KPU No 156 Tahun 2015; Keputusan SEKJEN KPU No 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :  
Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara. Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 April 2022.
- Lampiran 13 halaman